

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
pada BANK UMUM SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2018)**

Sri Mulyani¹⁾

¹⁾Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

¹⁾srimulyanife05@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah yang ada di Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan faktor yang sangat penting bagi bank syariah karena bank syariah merupakan lembaga bisnis yang mempunyai resiko tinggi. Oleh karena itu bank syariah perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder secara time series mulai tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bank BCA Syariah telah melakukan GCG dengan self assessment dengan predikat sangat baik. Sedangkan bank syariah lainnya yang meliputi Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Bukopin Syariah telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan predikat baik.

Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG) dan Bank Umum Syariah

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam yaitu menghindari transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisir, dholim dan hal-hal lainnya yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu bentuk tata kelola yang wajib dilaksanakan oleh bank konvensional maupun bank syariah. Salah satu hal yang menjadi pemicu utama berkembangnya tuntutan pelaksanaan GCG ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada

tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan.

Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional. Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG yang baik pada bank syariah, diharapkan tercipta citra yang baik bagi bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia bisa tumbuh dengan besar dan sehat.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan salah satu aspek yang perlu dilihat dan dinilai selain analisis rasio-rasio keuangan. Selama ini konsep penilaian kinerja bank syariah hanya dilihat dari aspek finansial. Padahal selain aspek finansial, aspek tata kelola atau GCG juga merupakan faktor yang sangat penting untuk melihat apakah bank syariah tersebut sudah dikelola dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau belum.

Perusahaan yang memiliki peringkat 100 teratas dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memiliki rasio keuangan yang sehat dan tingkat saham yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Klapper dan Love yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang baik akan berkorelasi pada kinerja operasi perusahaan yang lebih tinggi.² Penelitian yang dilakukan Mayangsari menemukan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti bisa menurunkan peluang terjadinya kebangkrutan perusahaan.³

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting bagi bank *syari'ah* seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bank *syari'ah* karena terkait dengan berbagai resiko kerugian yang jika tidak

¹ Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 128.

² Klapper, LF dan I Love. 2002. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance In Emerging Markets*. Working Paper, Development Research Group, The World Bank. Diakses melalui : <http://web.mit.edu/kothari/www/>

³ Lillananda Putri Mayangsari. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4, No.4

diperhatikan akan merusak citra bank *syari'ah* dan bisa menjerumuskan bank *syari'ah* pada kehancuran.⁴ Oleh karena itu pertumbuhan bank *syari'ah* perlu diiringi dengan pencegahan dari berbagai resiko kerugian, baik kerugian finansial maupun resiko reputasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muliaman D Hadad, Deputy Gubernur BI bahwa kita harus mengawal bank *syari'ah* dengan ekstra keras dari kemungkinan buruk di masa depan karena untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada bank *syari'ah* dibutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang.⁵

Umar Chapra menekankan pentingnya *Good Corporate Governance* di lembaga keuangan *syari'ah*. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank *syari'ah* yang unggul dan tangguh. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi semakin penting karena konsep bank *syari'ah* menggunakan *risk sharing*.⁶

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* juga didukung oleh teori kebangkrutan (*Fraud*) menyebutkan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Karena itu upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Pohon *fraud* dalam perusahaan terdiri atas *corruption*, *asset misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal) dan *fraudulent statement* (laporan yang dimanipulasi). Dan *fraud* yang paling sering terjadi di dalam perusahaan adalah manipulasi dalam laporan keuangan. *Good Corporate Governance* merupakan tatakelola perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan tersebut.⁷

Demikian pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada bank *syari'ah*, maka mendorong Bank Indonesia untuk melakukan penyempurnaan metode dalam penilaian kesehatan bank. Metode yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank pada saat ini adalah menggunakan metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning dan Capital (RGEC)*, dimana didalamnya telah memasukkan

⁴ Agustianto. 2011. *Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah*. Diakses melalui <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>

⁵ Agustianto. *Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah*.

⁶ M.Umer Chapra and Habib Ahmed. 2002. *Corporate Governance InIslamic Financial Institutions. Islamic Development Bank*. King Fahad National Cataloging in Publication Data. hlm 14

⁷ Hamdani. *Good Corporate Governance* , hlm 154

unsur *risk profile* dan *Good Corporate Governance* sebagai penyempurnaan dari metode yang sebelumnya yaitu metode CAMEL dan CAMELS. *Risk profile* dalam metode RGEC merupakan penilaian terhadap resiko intern dan kualitas manajemen resiko dalam aktivitas operasional bank.

Pengukuran kesehatan bank *syari'ah* berdasarkan pendekatan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital* (RGEC) tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menggantikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) secara individual namun secara konsolidasi. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang baru menggolongkan faktor penilaian menjadi 4 faktor yaitu *Risk profile, GCG (Good Corporate Governance), Earnings, Capital* yang disingkat dengan RGEC.

Tujuan dibuatnya Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah agar bank dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko lebih baik⁸ sehingga bank bisa tetap dalam kondisi sehat dan dapat menentukan kebijakan dan solusi yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

a) Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajemen serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).⁹

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syari'ah*. 2014. hlm 2.

⁹ Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Prkatik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 20

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICC) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya.¹⁰ Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*.¹¹

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).¹²

b) Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.¹³

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas (*accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggungjawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan.¹⁴

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

¹⁰ Hamdani. *Good Corporate Governance*, hlm 73

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid* 22

¹³ *Ibid* 73

¹⁴ *Ibid* 74

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar responsibilitas pada dasarnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.¹⁵

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, bebas dari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.¹⁶

5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.¹⁷ Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.¹⁸

c) Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Perbankan Syari'ah

Self assessment pelaksanaan GCG dapat dilakukan pada Bank Umum Syari'ah seperti yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs/2010, yaitu penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 faktor sebagai berikut¹⁹:

¹⁵ Hamdani. *Good Corporate Governance*, hlm 75

¹⁶ *Ibid* 76

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid* 77

¹⁹ *Ibid* 204-205

Tabel 1
Bobot Faktor *Self Assessment* Bank Umum Syariah (BUS)

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	12,50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	17,50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10,00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	10,00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5,00
6	Penanganan benturan kepentingan	10,00
7	Penerapan fungsi kepatuhan	5,00
8	Penerapan fungsi audit intern	5,00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5,00
10	Batas maksimum penyaluran dana	5,00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan GCG serta pelaporan internal.	15,00
	Total	100,00

Sumber: SEBI No.12/13/DPbS/2010

Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan predikat komposit sebagai berikut²⁰:

Tabel 2
Nilai Komposit Penilaian GCG pada Bank Umum Syariah (BUS)

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak baik

Sumber: SEBI No.12/13/DPbS/2010

²⁰ Hamdani. *Good Corporate Governance*, hlm 206

d) *Good Corporate Governance (GCG) dan Teori Kecurangan (Fraud)*

Terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat berdampak buruk terhadap prestasi perusahaan. Hasil penelitian *Global Economic Crime Survey 2005* yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Cooper menemukan bahwa di Indonesia, pelaku *fraud* 51% adalah pegawai perusahaan yang berada pada posisi *middle management* atau level yang lebih tinggi.²¹

Tindakan kecurangan dapat terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance* atau kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep *fraud* termasuk mengetahui motivasi orang melakukan *fraud* serta tanda-tanda (*red flags*) terjadinya *fraud*.²² Semua pemangku kepentingan khususnya manajemen perusahaan hendaknya memahami bahwa dengan menerapkan GCG, termasuk mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tatakelola, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadi kecurangan.

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Kecurangan dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan perusahaan itu sendiri dan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Kecurangan (*fraud*) dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu:²³

1. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*)
Fraud dalam laporan keuangan merupakan bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau menyajikan aset dan revenue lebih rendah dari yang sebenarnya.
2. Penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*)
Fraud jenis ini merupakan penyalahgunaan aset dalam bentuk kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

²¹ Anugrah, R. 2014. *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014. hlm 101-113

²² Hamdani. *Good Corporate Governance*. hlm 145

²³ Hamdani. *Good Corporate Governance*, hlm 152-154

3. Korupsi (*corruption*)

Korupsi berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Dalam Al-Qur'an korupsi artinya *ghulul* yang berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan.

Menurut teori *fraud triangle* terjadinya kecurangan (*fraud*) disebabkan karena 3 hal yaitu *rationalization*, *pressure* dan *opportunity*:²⁴

1. Rasionalisasi adalah sikap, karakter atau seperangkat nilai yang mendorong manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan tidak jujur, atau lingkungan perusahaan yang memberikan pembenaran atas tindakan yang tidak jujur tersebut.
2. *Pressure* atau tekanan, kebutuhan individu secara personal dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi.
3. *Opportunity*, kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan.

Sedangkan cara dan upaya untuk mengurangi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) diantaranya adalah:²⁵

1. Implementasi etika, yaitu pola manajemen dengan mengedepankan etika dan moralitas sebagai pendekatan holistik dalam pengembangan sumber daya manusia.
2. Implementasi sistem pengendalian internal
Dengan melakukan pengendalian internal, perusahaan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan harapan.
3. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)
Dengan menerapkan tata kelola perusahaan, termasuk mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tata kelola perusahaan, dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadi kecurangan (*fraud*).

2. Bank Umum Syariah

a) Pengertian Bank *Syari'ah*

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah*, bank *syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan

²⁴ Hamdani. *Good Corporate Governance*, hlm 156-158

²⁵ *Ibid* 162-163

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah*, Unit Usaha *Syari'ah* dan Bank Pengkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS)²⁶.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank *syari'ah* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam. Satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan)²⁷.

Bank *syari'ah* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *Syari'ah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syari'ah*²⁸.

Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank *syari'ah* dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.²⁹ Bank *syari'ah* sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank *syari'ah*, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank *syari'ah*, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial³⁰.

b) Prinsip-Prinsip Dasar Bank *Syari'ah*

Bank *syari'ah* memang berbeda dengan bank konvensional. Bank *syari'ah* memiliki beberapa karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Beberapa karakter unik tersebut diantaranya adalah bank *syari'ah* lebih banyak melibatkan *stakeholder*, tuntutan pemenuhan prinsip *syari'ah* (*syariah compliance*), karakteristik sistem bagi hasil, dan relasi antara bank

²⁶Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. hlm. 61-62

²⁷ Muhammad Firdaus NH, dkk. 2005. *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, hlm 18

²⁸ Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. hlm 1

²⁹ *Ibid.* hlm. 2

³⁰ *Ibid.* hlm. 4

dan nasabah yang bersifat kemitraan. Berdasarkan pada landasan filosofis dan karakter uniknya, bank *syari'ah* memiliki dua fungsi yang harus dijalankan, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Perbankan *Syariah*, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial.³¹ Dalam operasinya, bank *syari'ah* mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu³²:

- a) Bebas dari bunga (*riba*);
- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
- d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- e) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Perbedaan bank *syari'ah* dan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut ini³³:

Tabel 3
 Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Melakukan investasi hanya yang halal menurut hukum Islam.	Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam.
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa.	Memakai perangkat suku bunga.
Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	Berorientasi Keuntungan.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 34)

Dari tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa bank *syari'ah* memang berbeda dengan bank konvensional. Bank *syari'ah* mempunyai visi dan orientasi yang lebih jauh yaitu selain mendapatkan keuntungan, bank *syari'ah* berorientasi pada

³¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. hlm 5

³² *Ibid*

³³ Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. hlm

mashlahah dan mencapai *falah* (kebahagiaan dan kemenangan) untuk kehidupan yang abadi di akherat yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

c) Tujuan dan Fungsi Bank Syari'ah

Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam, menurut Chapra³⁴ antara lain:

- 1) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
- 2) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata;
- 3) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
- 4) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
- 5) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam pandangan Chapra, jelas sekali bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

Selain itu fungsi dan Peran Bank *syari'ah* adalah menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank *syari'ah*, di antaranya sebagai berikut³⁵:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan *syari'ah*.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

³⁴ Muhammad Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000. Hlm. 2.

³⁵ Imamul Arifin. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves. hlm 14.

- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

d) Landasan Hukum Perbankan Islam

1) Landasan Hukum Islam

Larangan praktek riba³⁶:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)³⁷”

Demikian juga dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 78 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah : 278)

Sedangkan larangan riba dalam hadist nabi dapat dilihat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ اكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ

³⁶ Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 13

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an. hlm. 47.

وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba', yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya". (HR Muslim: 2995)³⁸

2) Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif bank *syari'ah* di Indonesia diantaranya³⁹:

- a) Undang-undang No.7 Tahun 1992 Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memposisikan bank *syari'ah* sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.
- b) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank *syari'ah* untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip *syari'ah*.
- c) Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis *syari'ah* serta penerapan *dual bank system*.
- d) Undang-undang No.21 Tahun 2008 \n Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

³⁸ <https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/bahaya-riba.htm#> Diakses 26 Januari 2017

³⁹<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. Diakses 27 Januari 2017

1. *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan kata “*syari’ah*” bagi bank *syari’ah*, kecuali bagi bank-bank *syari’ah* yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama *syari’ah* setelah nama bank (pasal 5 no.5).
 2. *Kedua*, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI (pasal 27).
 3. *Ketiga*, satu-satunya pemegang fatwa *syari’ah* adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan *syari’ah* yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang *syari’ah* (pasal 26).
 4. *Keempat*, adanya definisi baru mengenai transaksi *murabahah*. Dalam definisi lama disebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- e) Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan *syari’ah*
1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip *syari’ah* dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank *syari’ah*.
 2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari’ah*.
 3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari’ah*.

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu sebuah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data-data yang

berupa angka-angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.⁴⁰

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data pada perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2018 yaitu yang bisa diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id) website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Dalam hal ini diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2014-2018.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah

Good Corporate Governance (GCG) menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajemen serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).⁴¹

Pengertian GCG sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Disebutkan bahwa *good corporate governance* adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

⁴⁰ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 103

⁴¹ Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Prkatik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 20

Berikut ini adalah hasil pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018:

Tabel 4: Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*
Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2014-2018

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Predikat Penilaian
1	PT.BSM	1,65	2	2,12	2	1	1,75	Baik
2	PT.BMI	1,14	1,15	3	3	2	2,06	Baik
3	PT.BRIS	1,37	1,35	1,74	1,61	1,6	1,53	Baik
4	PT.BNIS	1,24	1,35	1,62	1,8	1,9	1,58	Baik
5	PT.BANK PANIN SYARI'AH	1,34	1,35	1,4	2	2	1,62	Baik
6	PT. BANK MEGA SYARI'AH	1,56	1,86	2	1,54	1,64	1,72	Baik
7	PT.BANK BUKOPIN SYARI'AH	1,53	1,5	1,65	1,5	1,5	1,53	Baik
8	PT.BCA SYARI'AH	1,79	1,55	1	1,5	1,5	1,47	Sangat Baik

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti (2019)

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa seluruh Bank Umum Syari'ah yang diteliti dalam penelitian ini telah melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan predikat "Baik", yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah. BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariag, Bank Bukopin Syariah. Sedangkan Bank BCA Syari'ah telah melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan predikat "Sangat Baik" karena mempunyai rata-rata nilai komposit sebesar 1,47 selama periode 2014-2018.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), maka penialain GCG dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 aspek:⁴²

a) *Governance Structure*

⁴² Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 189-190

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank. Yang termasuk struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

b) *Governance Process*

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.

c) *Governance Outcome*

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam *outcome* yang menjadi penilaian mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif, antara lain yaitu:

- 1) Kecukupan transparansi laporan
- 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 3) Perlindungan konsumen
- 4) Objektivitas dalam melakukan assessment atau kredit
- 5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
- 6) Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti kecurangan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi penting bagi bank *syari'ah* seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bank *syari'ah* karena terkait dengan berbagai resiko kerugian yang jika tidak diperhatikan akan merusak citra bank *syari'ah* dan bisa menjerumuskan bank *syari'ah* pada kehancuran.⁴³ Oleh karena itu pertumbuhan bank *syari'ah* perlu diiringi dengan pencegahan dari berbagai resiko kerugian, baik kerugian finansial maupun resiko reputasi.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Muhammad Umar Chapra, yang menekankan pentingnya *Good Corporate Governance* di

⁴³ Agustianto. <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>

lembaga keuangan *syari'ah*. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank *syari'ah* yang unggul dan tangguh. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi semakin penting karena konsep bank *syari'ah* menggunakan *risk sharing*.⁴⁴

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada bank *syari'ah* juga didukung oleh teori kebangkrutan (*fraud*) karena *fraud* diantaranya bisa terjadi pada *fraudulent statement* (laporan keuangan yang dimanipulasi).⁴⁵

Teori kebangkrutan (*Fraud*) menyebutkan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Karena itu upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. *Fraud* dalam hubungan kerja menggunakan suatu bagan yang dikenal dengan *fraud tree* (pohon *fraud*) yang dikembangkan oleh *Association of Fraud Examiners* dan merupakan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan *fraud*. Pohon *fraud* dalam perusahaan terdiri atas *corruption*, *asset misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal) dan *fraudulent statement* (laporan yang dimanipulasi). Dan *fraud* yang paling sering terjadi di dalam perusahaan adalah manipulasi dalam laporan keuangan. *Good Corporate Governance* merupakan tatakelola perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan tersebut.⁴⁶

Prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki 10 karakteristik khusus diantaranya: *participation*, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, orientasi pada konsensus atau kesepakatan, keadilan (kesetaraan), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, *strategic vision* (wawasan kedepan), responsif dan daya tanggap.⁴⁷ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan perusahaan (*sustainability*) dengan memperhatikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Prinsip keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta

⁴⁴ M.Umer Chapra and Habib Ahmed. *Corporate Governance* .hlm 14

⁴⁵ Hamdani. *Good Corporate Governance*. hlm 153

⁴⁶ *Ibid* hlm 154

⁴⁷ *Ibid* hlm 71

mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya*” (QS. An-Nisa:58)

Sedangkan prinsip keadilan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan*” (QS.An.Nahl : 90)

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) maka kecurangan dalam perusahaan dapat dihindari sehingga bisa meningkatkan kesehatan perusahaan baik secara finansial maupun non finansial. *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting dalam upaya pencapaian laba maksimal pada perusahaan sehingga semakin meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik akan berdampak pada

peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi menyebutkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syari'ah yang diprosikan dengan *Return On Asset (ROA)*.⁴⁸ Hal tersebut dikarenakan, dengan tata kelola perusahaan yang baik ditandai dengan sistem pengawasan yang baik yang bisa meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan tersebut, khususnya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan sehingga laba perusahaan bisa dipertahankan dan ditingkatkan.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh positif terhadap *performance* kesehatan bank syari'ah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Anugrah, bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance* atau kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep kecurangan termasuk mengetahui motivasi orang melakukan kecurangan serta tanda-tanda terjadinya kecurangan.⁵⁰

Penelitian sejenis dilakukan oleh Hisamuddin yang menemukan hubungan positif antara pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syari'ah (BUS).⁵¹ Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. Selain itu, praktik *Good Corporate Governance* akan mendorong bank umum syari'ah untuk menjunjung nilai-nilai syari'ah yang dimasukkan kedalam prinsip syari'ah agar dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syari'ah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.

⁴⁸ Nur Achmad Fauzi. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2011-2015)*. Tesis. Surakarta: IAIN Surakarta. hlm ii

⁴⁹ Nur Achmad Fauzi. *Pengaruh Good Corporate Governance*. hlm 65

⁵⁰ Anugrah, R. 2014. *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014. Hlm 101

⁵¹ Nur Hisamuddin. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syari'ah*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Hlm 134

Hasil penelitian ini mendukung teori dari Acmad Daniri dalam Nuswandari bahwa esensi dari *good corporate governance* ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya.⁵² Penerapan *Good Corporate Governance* akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang meliputi PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariag, Bank Bukopin Syariah telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan predikat “baik” dan BCA Syariah telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan predikat “sangat baik”.

2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya bahwa penelitian tentang implementasi GCG pada Bank Umum Syariah ini bisa dikaitkan dengan pencapaian profitabilitas ataupun likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) karena bank syariah yang telah melaksanakan tatakelola dengan baik biasanya juga bisa mempunyai kinerja keuangan yang bagus.

⁵² Cahyani Nuswandari. 2009. *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 16, No. 2. Hlm: 70-84.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2011. *Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah*. Diakses melalui <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anugrah, R. 2014. *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014.
- Chapra, Umer. and Habib Ahmed. 2002. *Corporate Governance InIslamic Financial Institutions. Islamic Development Bank*. King Fahad National Cataloging in Publication Data.
- Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Firdaus NH, Muhammad dkk. 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjaun Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Klapper, LF dan I Love. 2002. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance In Emerging Markets*. Working Paper, Development Research Group, The World Bank. Diakses melalui : <http://web.mit.edu/kothari/www/>
- Maradita, Aldira. 2014. *Karakteristik Good Corporate Givernance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Journal Yuridika Volume 29 No.2 Mei-Agustus 2014.
- Mayangsari, Putri Lillananda. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4, No.4
- . 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.

Nuswandari, Cahyani. 2009. *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 16, No. 2.

Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syari'ah*. 2014.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/bahaya-riba.htm#>

Diakses 26 Januari 2019

<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. Diakses 27 Januari 2019